

Frequently Asked Question (FAQ)

Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/2/PBI/2013 tanggal 20 Mei 2013 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum Konvensional

1. Apa latar belakang penerbitan Peraturan Bank Indonesia (PBI) ini?

Penerbitan PBI tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum Konvensional sebagai bagian dari harmonisasi dengan PBI mengenai tingkat kesehatan bank yang semula menggunakan CAMELS *rating* menjadi *Risk Based Bank Rating* (RBBR)

2. Apakah PBI dimaksud berlaku untuk semua bank umum?

PBI hanya berlaku untuk bank umum konvensional sedangkan untuk bank umum syariah masih mengacu kepada PBI No.13/3/PBI/2011 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank.

3. Prinsip-prinsip pokok apa saja yang diatur dalam PBI ini?

- a. Penetapan status pengawasan bank yaitu (i) Bank dalam pengawasan normal, (ii) Bank dalam pengawasan intensif, dan (iii) Bank dalam pengawasan khusus, beserta kriteria dan tindakan pengawasan yang diterapkan dari masing-masing status pengawasan tersebut.
- b. Kriteria bank yang tidak dapat disehatkan dan tindaklanjutnya dengan Lembaga Penjamin Simpanan.
- c. Pengaturan tindaklanjut dari bank dalam pengawasan khusus atau yang tidak dapat disehatkan yang berdampak sistemik atau tidak berdampak sistemik.

4. Kriteria apa saja yang menyebabkan bank ditetapkan sebagai bank dalam pengawasan intensif?

Bank ditetapkan dalam pengawasan intensif jika memenuhi satu atau lebih kriteria sebagai berikut:

- 1) rasio KPMM sama dengan atau lebih besar dari 8% namun kurang dari rasio KPMM sesuai profil risiko Bank yang wajib dipenuhi oleh Bank;
- 2) rasio modal inti (tier 1) kurang dari persentase tertentu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- 3) rasio GWM dalam rupiah sama dengan atau lebih besar dari 5% namun kurang dari rasio yang ditetapkan untuk GWM rupiah yang wajib dipenuhi oleh Bank, dan berdasarkan penilaian Bank Indonesia, Bank memiliki permasalahan likuiditas mendasar;
- 4) rasio NPL secara neto lebih dari 5% dari total kredit;
- 5) TKS Bank dengan peringkat komposit 4 atau 5;
- 6) TKS Bank dengan peringkat komposit 3 dan GCG dengan peringkat 4.

5. Bagaimana dengan kriteria bank yang ditetapkan sebagai bank dalam pengawasan khusus?

Bank ditetapkan sebagai Bank dalam pengawasan khusus (BDPK) apabila memenuhi satu atau lebih kriteria sebagai berikut:

- 1) rasio KPMM kurang dari 8%;
- 2) rasio GWM dalam rupiah kurang dari 5% dan berdasarkan penilaian Bank Indonesia, Bank mengalami permasalahan likuiditas mendasar atau mengalami perkembangan yang memburuk dalam waktu singkat.

6. Berapa lama jangka waktu bank yang ditetapkan dalam pengawasan intensif dan bank yang ditetapkan dalam pengawasan khusus?

Bank Indonesia menetapkan Bank dalam pengawasan intensif untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal surat pemberitahuan Bank Indonesia.

Bank Indonesia menetapkan Bank dalam pengawasan khusus untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat pemberitahuan Bank Indonesia.

7. Apakah jangka waktu bank yang ditetapkan dalam pengawasan intensif dan bank yang ditetapkan dalam pengawasan khusus dapat diperpanjang?

Bank Indonesia dapat memperpanjang jangka waktu pengawasan intensif paling banyak 1 kali dan paling lama 1 tahun hanya untuk Bank dalam pengawasan intensif yang karena kriteria:

- a. kredit bermasalah (non performing loan) secara neto lebih dari 5% dari total kredit dan penyelesaiannya bersifat kompleks;
- b. TKS Bank dengan peringkat komposit 4 atau 5; dan/atau
- c. TKS Bank dengan peringkat komposit 3 dan GCG dengan peringkat 4.

Bank Indonesia tidak memperpanjang jangka waktu pengawasan khusus.

8. Apa yang harus dilakukan oleh bank yang ditetapkan sebagai bank dalam pengawasan intensif atau bank dalam pengawasan khusus?

Bank wajib menjalankan tindakan pengawasan yang diperintahkan oleh Bank Indonesia sesuai dengan permasalahan yang dihadapi bank dalam jangka waktu bank dalam pengawasan intensif atau pengawasan khusus.

9. Apa yang dimaksud dengan bank yang tidak dapat disehatkan?

Bank Indonesia menetapkan Bank dalam pengawasan khusus sebagai Bank yang tidak dapat disehatkan, apabila:

- a. jangka waktu bank dalam pengawasan khusus belum terlampaui namun kondisi Bank menurun sehingga:
 - 1) rasio KPMM sama dengan atau kurang dari 4% dan dinilai tidak dapat ditingkatkan menjadi 8%; dan/atau
 - 2) rasio GWM dalam rupiah sama dengan atau kurang dari 0% dan dinilai tidak dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku;

atau

- b. jangka waktu bank dalam pengawasan khusus terlampaui dan:
 - 1) rasio KPMM Bank kurang dari 8%; dan/atau
 - 2) rasio GWM dalam rupiah kurang dari 5%.

10. Bagaimana tindak lanjut dari bank yang ditetapkan sebagai bank yang tidak dapat disehatkan?

- a. Dalam bank yang tidak dapat disehatkan adalah bank yang ditengarai berdampak sistemik, Bank Indonesia akan meminta lembaga yang berfungsi menetapkan kebijakan dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memutuskan:
 - Bank yang bersangkutan berdampak sistemik atau tidak berdampak sistemik; dan
 - Pihak yang berwenang untuk menangani dan langkah-langkah penanganan terhadap Bank yang ditetapkan berdampak sistemik.
- b. Dalam hal bank yang tidak dapat disehatkan dinilai tidak berdampak sistemik, Bank Indonesia memberitahukan dan meminta keputusan LPS untuk melakukan penyelamatan atau tidak melakukan penyelamatan terhadap Bank yang bersangkutan.

11. Apa sanksi bagi bank yang melanggar beberapa kewajiban dalam PBI ini?

Bank yang melanggar beberapa kewajiban sebagaimana yang diatur dalam PBI akan dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. pemberhentian anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Bank; dan/atau
- b. larangan turut serta dalam kegiatan kliring.

12. Kapan berlakunya PBI ini?

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu tanggal 20 Mei 2013.